

## RINGKASAN PENELITIAN

Judul Penelitian: Kejahatan Kesusilaan dan Upaya Penanganannya (Studi pada Tingkat Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di Pengadilan Negeri Surabaya)

Ketua Peneliti : Toetik Rahayuningsih  
Anggota Peneliti: Lanny Ramly  
Astutik

Fakultas/Puslit : Hukum

Sumber Biaya : SPP/DPP Universitas Airlangga  
SK.Rektor Nomor : 5269/J03/PL/1997  
Tanggal : 22 Juli 1997

---

### Isi Ringkasan:

#### 1. Latar Belakang dan Perumusan Masalah

Dalam KUHP, ketentuan yang mengatur masalah kesusilaan terdapat di dalam Buku II Bab XIV, pasal-pasal 281 - 303 dan Buku III Bab VI, Pasal-pasal 532-547. Pengaturan dalam KUHP untuk jenis kejahatan kesusilaan meliputi: pornografi; perzinahan; percabulan; pelacuran; pengguguran kandungan, membuat orang lain mabuk; menyerahkan anak kepada orang lain untuk melakukan pengemisan/pekerjaan yang berbahaya; penganiayaan hewan dan perjudian. Pelanggaran kesusilaan, dapat meliputi: menyanyikan lagu-lagu yang melanggar kesusilaan, di tempat umum menempelkan gambar-gambar yang dapat membangkitkan nafsu birahi para pemuda, menunjukkan sesuatu sarana mencegah hamil dan menggugurkan kandungan, mabuk di tempat umum, menggunakan hewan untuk pekerjaan yang melebihi kekuatannya, bermain judi di tempat umum, sabung ayam tanpa ijin, meramal mimpi, menjual, menawarkan jimat atau benda berkekuatan gaib, menggunakan jimat pada saat memberi kesaksian di pengadilan.

Berdasarkan pengaturan di atas menunjukkan bahwa pengertian delik kesusilaan sangat luas, yang meliputi tidak hanya aspek moral yang meliputi anasir-anasir seks manusia, akan tetapi meliputi juga aspek agama dan adat, dan kesopanan. Dalam pengertian sempit delik kesusilaan hanya meliputi perbuatan yang melanggar norma-norma kesusilaan seksual saja. Keadaan demikian sejalan dengan pengertian delik kesusilaan pada masa sekarang, hal ini berarti ada pergeseran pemahaman tentang delik kesusilaan itu sendiri.

## 2. Perumusan Masalah

Untuk memperjelas arah penelitian, permasalahan yang hendak dikaji melalui penelitian ini adalah:

- Bagaimanakah pandangan aparat penegak hukum mengenai pengertian delik kesusilaan yang diatur di KUHP dikaitkan dengan penanganan perkara tindak pidana kesusilaan ?
- Upaya-upaya apakah yang telah digunakan aparat penegak hukum dalam menangani pelaku delik kesusilaan ?

## 3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai adalah:

- Untuk mengetahui pandangan aparat penegak hukum mengenai pengertian delik kesusilaan.
- Untuk mengetahui upaya penanganannya yang dilakukan aparat penegak hukum terhadap pelaku delik kesusilaan.
- Sebagai bahan masukan untuk perkuliahan hukum pidana.

Manfaat yang diharapkan :

- Untuk memperluas pengetahuan tentang ruang lingkup dan pengertian tindak pidana kesusilaan.
- Untuk mengetahui perkembangan pola pikir dari aparat penegak hukum tentang pengertian tindak pidana kesusilaan pada masa sekarang.

## 4. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan untuk memperoleh informasi mengenai pengertian delik kesusilaan, serta pandangan para sarjana yang berkaitan dengan masalah kesusilaan guna menganalisa permasalahan dari aspek teoritisnya. Penelitian ini akan mengkaji permasalahan kejahatan kesusilaan dari aspek hukum positif (aspek normatif), di samping aspek penegakan hukumnya.

Lokasi penelitian adalah Surabaya, dengan populasi aparat penegak hukum yang menangani tindak pidana kesusilaan. Aparat penegak hukum di sini meliputi aparat kepolisian sebagai aparat penyidik, aparat kejaksaan sebagai penuntut umum dan hakim sebagai pemutus perkara. Penentuan sampelnya, untuk masing aparat penegak hukum diwakili satu informan yang berkompeten di bidangnya. Penelitian ini dimaksudkan juga untuk mengetahui pandangan aparat penegak hukum terhadap pengertian delik kesusilaan secara yuridis maupun dalam upaya penanganannya.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis-sosiologis, artinya dalam mengkaji persoalan tidak hanya menggunakan acuan yuridis semata, melainkan juga secara sosiologis.

Selanjutnya, analisa dilakukan secara kualitatif untuk memberikan penjelasan mengenai hasil penelitian yang diperoleh di lapangan.

## 5. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan hasil penelitian ini adalah:

- Pandangan aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan) terhadap pengertian delik kesusilaan mendasarkan pandangan yang yuridis formal di samping pandangan sosiologis, artinya menyesuaikan perkembangan pengertian delik kesusilaan dengan mendasarkan pandangan masyarakat setempat. Dengan perkembangan pola pikir masyarakat membawa konsekuensi pada penerapan beberapa ketentuan yang terdapat dalam KUHP khususnya pasal-pasal tentang kesusilaan. Beberapa pasal ada yang tidak efektif, banyak pelanggaran namun tidak dilakukan penyidikannya/penuntutannya.
- Upaya-upaya yang dilakukan aparat penegak hukum secara preventif/pencegahan terhadap terjadinya delik kesusilaan, biasanya dilakukan dengan cara melakukan pendekatan terhadap masyarakat dengan cara melakukan penyuluhan hukum terhadap masyarakat dengan memberikan penyadaran masyarakat untuk menghindarkan diri sebagai korban kejahatan kesusilaan. Sedangkan upaya represifnya adalah dengan melakukan penghukuman terhadap para pelaku agar tidak melakukan kejahatan yang dapat meresahkan masyarakat.

Adapun saran yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu:

- Hendaknya terhadap delik kesusilaan, diberikan batasan ruang lingkup dan pengertian yang tegas, hal ini untuk menghindari pemahaman yang berbeda-beda pada masing-masing orang. Batasan pengertian sangat penting dalam upaya penegakan hukum terhadap masalah tindak pidana kesusilaan itu sendiri.
- Upaya-upaya baik yang bersifat pencegahan maupun yang bersifat penyembuhan perlu ada keterpaduan, yang meliputi tidak hanya aparat penegak hukum, melainkan juga oleh masyarakat luas. Oleh karena keberhasilan dalam rangka penegakan hukum harus didukung oleh semua pihak.
- Perlunya pengaturan kembali masalah tindak pidana yang terdapat dalam KUHP, yaitu terhadap hal-hal yang relevan untuk dimasukkan dalam kelompok tindak pidana kesusilaan dan penegakan hukumnya.